

Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia

Zaharullah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: zaharullah@stisummulayman.ac.id

Abstrak

Kenaikan harga barang merupakan fenomena yang sering terjadi dalam perekonomian, dan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat di Indonesia serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, kenaikan harga barang perlu dianalisis dari sudut pandang syariah untuk memastikan bahwa praktik perdagangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang, serta implikasinya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, dengan merujuk pada perspektif hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait hukum ekonomi Islam, teori ekonomi, dan kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan kenaikan harga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi, permintaan yang tinggi, dan biaya produksi yang meningkat. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kenaikan harga yang berlebihan atau spekulatif dapat dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan ikhtikar (penimbunan barang) dan untuk mengatasi kenaikan harga barang, perlu adanya regulasi yang ketat dan mekanisme kontrol harga yang sesuai dengan prinsip syariah, serta edukasi kepada masyarakat tentang etika perdagangan. Dengan demikian, diharapkan bahwa analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Harga Barang, Indonesia.

Abstract

The increase in the price of goods is a common phenomenon in the economy, and can affect the purchasing power of people in Indonesia and economic stability. In the context of Islamic economic law, the increase in the price of goods needs to be analyzed from a sharia perspective to ensure that trade practices remain in accordance with the principles of justice and ethics. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the increase in the price of goods, as well as their implications for society and the economy as a whole, by referring to the perspective of Islamic economic law. The method used in this study is a literature study, in which the author collects and analyzes various literature related to Islamic economic law, economic theory, and real cases related to price increases. The results of this study indicate that the increase in the price of goods can be caused by various factors, such as inflation, high demand, and increasing production costs. In the perspective of Islamic economic law, excessive or speculative price increases can be considered unfair practices and violate sharia principles, such as the prohibition of usury, gharar (uncertainty), and ikhtikar (hoarding of goods) and to overcome the increase in the price of goods, there needs to be strict regulations and price control mechanisms that are in accordance with sharia principles, as well as education to the public about trade ethics. Thus, it is hoped that this analysis can contribute to the development of fairer and more sustainable economic policies in the context of Islamic economic law.

Keywords: Islamic Economic Law, Price of Goods, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kenaikan harga barang merupakan salah satu isu penting dalam perekonomian yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fenomena ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti inflasi, perubahan permintaan dan penawaran, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. (Dan 1999) Kenaikan harga barang tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi (Khusairi 2019)

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, kenaikan harga barang harus dianalisis dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. (DIKDAS 2021) Hukum ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. (Icief 2015) Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur kenaikan harga barang, terutama dalam konteks menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Oleh karena itu analisis terhadap kenaikan harga barang dalam kerangka hukum ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk memahami implikasi sosial dan ekonomi dari fenomena ini. (Asiva Noor Rachmayani 2015), pertama: Kesejahteraan Masyarakat: Kenaikan harga barang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada barang-barang pokok. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sistem ekonomi. (NURCAHYANINGTYAS 1967) Kedua: Prinsip Keadilan: Hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Kenaikan harga yang tidak wajar atau disebabkan oleh praktik penimbunan dan spekulasi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dan ketiga :Tanggung Jawab Sosial: Dalam Islam, pelaku ekonomi diharapkan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Kenaikan harga yang merugikan masyarakat dapat memicu pertanyaan tentang tanggung jawab sosial pelaku usaha dan pemerintah. Ke empat :Peran Pemerintah: Dalam konteks hukum ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi kenaikan harga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Kelima Redistribusi Kekayaan: Hukum ekonomi Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat dan sedekah. Dalam situasi di mana harga barang meningkat, redistribusi

ini menjadi penting untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ke enam : Krisis Ekonomi Global: Dalam era globalisasi, kenaikan harga barang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks global. (Ummah 2019)

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa analisis hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam mengatasi masalah, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh karena itu beberapa aspek penting terkait kenaikan harga barang dari perspektif hukum ekonomi Islam. Pertama, penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang. Kedua, penulis akan menganalisis implikasi kenaikan harga barang terhadap masyarakat dan ekonomi. Ketiga, penulis akan mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Astiyah and Suseno 2010)

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum ekonomi Islam dan fenomena kenaikan harga barang, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diteliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada permasalahan penelitian, di mana penelitian ini ditujukan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan faktor-faktor penyebab kenaikan harga barang, dampaknya terhadap masyarakat, serta pandangan hukum Islam mengenai praktik perdagangan yang adil. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Sedangkan untuk menjawab permasalahan teoritis digunakan studi kepustakaan dengan harapan penganalisaan terhadap beberapa variabel yang menjadikan faktor penelitian menjadi lebih akurat. penelitian kualitatif semua

siklusnya belum selesai selama diketemukan hal baru. Pada Pengumpulan data menggunakan teknik, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, teori ekonomi, serta fenomena kenaikan harga barang. (Fuadi et al. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kenaikan Harga Barang

Kenaikan harga barang adalah fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga barang: (Adolph 2016)

- a. Permintaan dan Penawaran merupakan permintaan terhadap suatu barang meningkat, tetapi penawaran tetap atau tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, harga barang cenderung naik. Misalnya, saat terjadi lonjakan permintaan musiman, seperti saat hari raya atau musim liburan, harga barang tertentu dapat meningkat.
- b. Penawaran yang Menurun merupakan Penurunan dalam jumlah barang yang tersedia di pasar, baik karena masalah produksi, bencana alam, atau gangguan rantai pasokan, dapat menyebabkan harga naik. Jika produsen tidak dapat memenuhi permintaan, harga akan meningkat sebagai respons terhadap kelangkaan. (Mashdurohatun 2011)
- c. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu ekonomi. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya produksi, peningkatan permintaan agregat, atau kebijakan moneter yang longgar. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat menurun, dan harga barang cenderung naik.
- d. Biaya Produksi merupakan harga bahan baku yang digunakan dalam produksi barang meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga jual barang untuk mempertahankan margin keuntungan. Misalnya, kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi biaya transportasi dan produksi barang lainnya (Kurniawati 2019). Dan Kenaikan Upah: Kenaikan upah tenaga kerja juga dapat berkontribusi pada kenaikan harga barang. Jika produsen harus membayar lebih untuk tenaga kerja,

mereka mungkin akan meneruskan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

- e. Kondisi Eksternal. Bencana Alam: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kekeringan dapat mengganggu produksi dan distribusi barang, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.(Triana 2023)
Dan Krisis Politik atau Ekonomi: Ketidakstabilan politik atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi kepercayaan pasar dan menyebabkan fluktuasi harga. Misalnya, konflik di suatu negara penghasil barang tertentu dapat mengganggu pasokan dan menyebabkan harga naik.(Zaenal 2020)
- f. Praktik Spekulasi merupakan Pelaku pasar yang melakukan spekulasi dengan menimbun barang atau berinvestasi dalam komoditas tertentu dapat menyebabkan kenaikan harga. Ketika spekulan memperkirakan bahwa harga akan naik, mereka mungkin membeli dalam jumlah besar, menciptakan kelangkaan di pasar dan mendorong harga lebih tinggi.(Widiaty and Nugroho 2020)
- g. Kebijakan Pemerintah. Pertama : Regulasi dan Pajak: Kebijakan pemerintah, seperti pajak yang tinggi atau regulasi yang ketat, dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Kedua: Subsidi: Sebaliknya, penghapusan subsidi untuk barang tertentu dapat menyebabkan harga barang tersebut naik, karena produsen tidak lagi mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.
- h. Perubahan Permintaan Global. Kondisi Ekonomi Global: Perubahan dalam kondisi ekonomi global, seperti pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar atau perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang di pasar domestik, yang dapat menyebabkan kenaikan harga.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kenaikan harga barang, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan menjaga stabilitas harga di pasar, serta dalam hukum Islam, ikhtikar dilarang karena dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dampak Kenaikan Harga Barang Terhadap Masyarakat

Kenaikan harga barang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. (Mankiw 2006) Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat terjadi: (Islam, Sultan, and Riau 2023)

a. Penurunan Daya Beli

Pertama: Keterbatasan Akses terhadap Kebutuhan Dasar: Kenaikan harga barang, terutama barang pokok seperti makanan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari, dapat mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. (Ismail, Aisyah, and Sup 2020)

Kedua: Perubahan Pola Konsumsi: Masyarakat mungkin terpaksa mengubah pola konsumsi mereka, mengurangi pembelian barang non-pokok, dan beralih ke barang yang lebih murah. Ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan mereka.

b. Ketidakstabilan Sosial

Pertama: Ketidakpuasan dan Protes: Kenaikan harga yang tajam dan berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat memicu protes, kerusuhan, atau ketidakstabilan sosial, terutama jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Kedua: Peningkatan Ketegangan Sosial: Ketidakadilan dalam akses terhadap barang dan jasa dapat meningkatkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, menciptakan konflik sosial yang lebih besar.

c. Dampak Ekonomi

Pertama: Penurunan Aktivitas Ekonomi: Ketika daya beli masyarakat menurun, konsumsi barang dan jasa juga akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Kedua: Krisis Usaha Kecil: Usaha kecil yang tidak mampu beradaptasi dengan kenaikan harga atau yang tidak memiliki cadangan finansial yang cukup dapat mengalami kesulitan, bahkan berpotensi tutup. Ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan dampak negatif pada ekonomi lokal. (Hadi 2019)

d. Kesehatan dan Kesejahteraan

Pertama: Dampak pada Kesehatan: Kenaikan harga barang, terutama makanan, dapat mempengaruhi pola makan masyarakat. Mereka mungkin

terpaksa memilih makanan yang lebih murah tetapi kurang bergizi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang.

Kedua: Stres dan Kesehatan Mental: Ketidakpastian ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat. Rasa cemas tentang masa depan dan ketidakstabilan finansial dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

e. Perubahan dalam Kebijakan Publik

Pertama: Tuntutan untuk Intervensi Pemerintah: Kenaikan harga barang dapat mendorong masyarakat untuk meminta intervensi pemerintah, seperti pengaturan harga, subsidi, atau program bantuan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi anggaran pemerintah.

Kedua: Peningkatan Ketergantungan pada Bantuan Sosial: Dalam situasi di mana harga barang terus meningkat, masyarakat mungkin menjadi lebih bergantung pada bantuan sosial dan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

f. Dampak Jangka Panjang

Pertama: Perubahan Struktur Ekonomi: Kenaikan harga barang yang berkepanjangan dapat menyebabkan perubahan dalam struktur ekonomi, di mana sektor-sektor tertentu mungkin mengalami penurunan, sementara sektor lain, seperti barang substitusi, mungkin mengalami pertumbuhan.

Kedua: Kesenjangan Sosial yang Meningkat: Kenaikan harga barang dapat memperburuk kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat yang lebih kaya dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan harga, sementara kelompok berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskna bahwa dampak ini, penting bagi pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga barang dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Perpektif Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memberikan perpektif yang jelas dan komprehensif mengenai berbagai aspek ekonomi, termasuk kenaikan harga barang.(Kalalo, Rotinsulu, and Maramis 2016) Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip dan nilai yang menjadi landasan dalam memahami dan mengatasi masalah ekonomi, termasuk kenaikan harga (Firdausi 2020). Berikut adalah beberapa pandangan

penting dalam hukum ekonomi Islam terkait dengan kenaikan harga barang:(Lestari and Winarto 2023).

a. Keadilan dalam Transaksi

Pertama: Prinsip Keadilan: Hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi. Kenaikan harga yang tidak wajar atau manipulatif dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.(Amdan and Sanjani 2023)

Kedua: Larangan Gharar dan Maysir: Dalam Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir) dilarang. Praktik penimbunan barang untuk tujuan spekulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

b. Larangan Penimbunan

Pertama: Larangan Ihtikar: Islam melarang praktik penimbunan barang (ihtikar) yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Penimbunan barang untuk tujuan meraih keuntungan yang berlebihan dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kedua: Kepentingan Umum: Dalam hukum ekonomi Islam, kepentingan umum harus diutamakan. Praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan, dapat mengganggu kesejahteraan umum dan harus dihindari.

c. Tanggung Jawab Sosial

Pertama: Etika Bisnis: Pelaku ekonomi diharapkan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Kenaikan harga yang disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak etis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

Kedua: Kepedulian terhadap Sesama: Dalam situasi di mana harga barang meningkat, pelaku ekonomi diharapkan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Ini dapat dilakukan melalui penetapan harga yang wajar dan tidak memberatkan konsumen.

d. Zakat dan Sedekah

Pertama: Peran Zakat: Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam situasi di mana harga barang meningkat, zakat dapat membantu masyarakat yang terdampak, sehingga mengurangi beban mereka.

Kedua: Sedekah dan Bantuan Sosial: Selain zakat, sedekah juga dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial. Masyarakat yang lebih mampu diharapkan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

e. Kebijakan Publik dan Regulasi

Pertama: Intervensi Pemerintah: Dalam konteks hukum ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Jika kenaikan harga barang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, pemerintah dapat melakukan intervensi, seperti pengaturan harga atau subsidi untuk barang-barang pokok.

Kedua: Pendidikan Ekonomi: Hukum Islam juga mendorong pendidikan ekonomi yang baik, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ekonomi. Eduk

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi kenaikan harga barang yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, diperlukan solusi dan rekomendasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. (Nofrianto et al. 2021) Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat (Ariska and Aziz 2015):

1. Kebijakan Pemerintah

- a) Pengaturan Harga: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengatur harga barang-barang pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penetapan harga maksimum untuk barang-barang tertentu.
- b) Subsidi: Memberikan subsidi untuk barang-barang pokok dapat membantu menstabilkan harga dan meringankan beban masyarakat. Subsidi ini harus ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
- c) Peningkatan Produksi: Mendorong peningkatan produksi barang melalui dukungan kepada petani dan produsen lokal. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada teknologi, pelatihan, dan pembiayaan yang lebih baik.
- d) Pengawasan Pasar: Memperkuat pengawasan terhadap praktik pasar untuk mencegah penimbunan dan praktik spekulatif yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar.

2. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- a) Pendidikan Ekonomi: Meningkatkan pendidikan ekonomi di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ekonomi. Ini termasuk pemahaman tentang harga yang wajar dan cara melindungi diri dari praktik bisnis yang tidak etis.
- b) Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbelanja secara bijak dan mendukung produk lokal. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada barang impor yang dapat berfluktuasi harganya.
- 3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
 - a) Kemitraan dengan Pelaku Usaha: Mendorong kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan. Ini dapat membantu menurunkan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga.
 - b) Inovasi dan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi dalam produksi dan distribusi barang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Misalnya, penggunaan platform digital untuk mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung.
- 4. Penguatan Jaringan Sosial
 - a) Program Bantuan Sosial: Mengembangkan program bantuan sosial yang lebih efektif untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga. Ini termasuk program bantuan langsung tunai atau bantuan pangan.
 - b) Pemberdayaan Komunitas: Mendorong inisiatif pemberdayaan komunitas untuk menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Misalnya, program pertanian urban atau koperasi yang dapat membantu masyarakat memproduksi kebutuhan mereka sendiri.
- 5. Penelitian dan Analisis
 - a) Studi Pasar: Melakukan penelitian dan analisis pasar secara berkala untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang. Data yang akurat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
 - b) Evaluasi Kebijakan: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengatasi kenaikan harga. Ini penting untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kenaikan harga barang adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat, serta menerapkan solusi yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.

SIMPULAN

Kenaikan harga barang merupakan isu kompleks yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, fenomena ini harus dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi ekonomi. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini adalah:

1. Faktor Penyebab: Kenaikan harga barang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, peningkatan biaya produksi, serta praktik spekulasi dan penimbunan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif.
2. Dampak Sosial: Kenaikan harga barang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kestabilan harga agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
3. Prinsip Hukum Islam: Hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaku ekonomi diharapkan untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain regulasi harga yang adil, edukasi masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta dukungan kepada produsen kecil.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi

Islam, diharapkan dapat tercipta solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolph, Ralph. 2016. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA SEMBAKO OLEH PARA PEDAGANG DI PASAR UKA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." : 1-23.
- Amdan, Laode, and Muhammad Rafi'i Sanjani. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(1): 108-19.
- Ariska, Riska, and Abdul Aziz. 2015. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3(2): 94-107.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Astiyah, Siti, and Suseno. 2010. "Inflasi." *Bank Indonesia* 22(22): 1-68.
- Dan, Sumber-sumber Penyebab. 1999. "Inflasi Di Indonesia : " 1(1): 54-67.
- DIKDAS, Tim GTK. 2021. "Pembelajaran 3. Permintaan, Penawaran, Dan Struktur Pasar." *Modul Belajar Mandiri Calon Guru*: 63-116. [https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/IPS/Ekonomi/PER PEMBELAJARAN/Pembelajaran 3 IPS - Ekonomi.pdf](https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/IPS/Ekonomi/PER%20PEMBELAJARAN/Pembelajaran%203%20IPS%20-%20Ekonomi.pdf).
- Firdausi, Novandina Izzatillah. 2020. "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG KOMODITI DI BULAN RAMADAN." *Kaos GL Dergisi* 8(75): 147-54.
- Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmaf Fauzul Hakim Hasibuan, et al. 2021. *Ekonomi Syariah FullBook Ekonomi Syariah*. [https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook Ekonomi Syariah.pdf](https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook%20Ekonomi%20Syariah.pdf).
- Hadi, Sholikul. 2019. "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1(2): 165-81. doi:10.47467/alkharaj.v1i2.54.
- Icief, Proceedings. 2015. *Book-5 : Ekonomi Islam*.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau. 2023. "Nasution, Zuraidah, Harlina : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako Oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomo Syariah FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA SEMBAKO OLEH PARA PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Nur Azi." *Journal of Sharia and Law* 2(1): 56-69.

- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup. 2020. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal* 6(2): 207. doi:10.21111/iej.v6i2.4880.
- Kalalo, Harjunata Y.T., Tri Oldy Rotinsulu, and Mauna Th. B. Maramis. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(01): 706-17.
- Khusairi, Halil. 2019. "Hukum Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16(1). doi:10.32694/010570.
- Kurniawati, Fitri. 2019. "Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Efektivitas Instrumen Moneter Syariah Di Lampung)." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6(2): 1-24.
- Lestari, Retnoria Dwi, and Wahid Wachyu Adi Winarto. 2023. "Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kedungwun." *Jurnal Sahmiyya* 2(1): 117-24.
- Mankiw, N Gregory. 2006. "Pengantar Ekonomi Makro." *Terjemahan Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat.*
- Mashdurohatun, Anis. 2011. "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 11(Edsus). doi:10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264.
- Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. 2021. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia *Pengantar Ekonomi Syariah.*
- NURCAHYANINGTYAS. 1967. "Ekonomi Untuk Kelas X SMA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 2016: 1-2.
- Triana, Anis. 2023. "Analisis Dampak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Tingkat Pengeluaran Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* vol.1: 1-104.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. 11 Sustainability (Switzerland) *BUKU EKONOMI PUBLIK.*
- Widiaty, Eny, and Anton Priyo Nugroho. 2020. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri Dan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2): 223.
- Zaenal, Muhammad Mirza Arif. 2020. "Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran." *Jurnal UMSIDA*: 5.